



**PUTUSAN**

Nomor 1801 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **LADALLE Alias DALLE Bin LABODI;**  
**Tempat lahir** : Soppeng ;  
**Umur/tanggal lahir** : 39 tahun/17 Juni 1978 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Rumah Bangsalan H. Hatase Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor -, RT 001, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta (Sopir) ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 14 Februari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LADALLE Alias DALLE Bin LABODI bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam *simcard* 085254444042 milik Hariyanto alias Heri;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok surya pro warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus/poket shabu berat 0,41 (nol koma empat satu) gram brutto dan 2 (dua) bungkus/poket shabu berat 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram brutto berat keseluruhan 3 (tiga) poket/bungkus sabu-sabu tersebut 0,922 gram;
  - 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam milik Sdra. LADALLE Alias DALLE Bin LABODI ;(Dirampas untuk dimusnahkan) ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa LADALLE Alias DALLE Bin LABODI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1423/Pid.Sus/2017/PN.Smr, tanggal 21 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LADALLE Alias DALLE Bin LABODI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti 3 poket Shabu berat 0,922 gram dirampas untuk Negara, 2 (dua) buah HP Nokia senter warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 49/PID/2018/PT.SMR, tanggal 27 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Februari 2018 Nomor 1423/Pid.Sus/2017/PN.Smr yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa LADALLE Alias DALLE Bin LABODI sebagaimana identitas di muka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai perantara dalam jual beli Narkotika” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang sudah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Sabu-sabu seberat 0,922 gram dan 2 (dua) buah HP Nokia, senter warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1423/Akta Pid.Sus/2017/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1423/Akta Pid.Sus/2017/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2018 sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 08 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Juni 2018 ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 08 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Juni 2018 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Mei 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara ;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

**Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Tuntutan Penuntut Umum sudah sama dengan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

**Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli Narkotika, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah Kost Terdakwa bersama Selli, datang Heriyanto dan Firman menghampiri Selli lalu Selli bergabung dengan Heriyanto dan Firman yang duduk di tempat terpisah dari Terdakwa. Terdakwa melihat Selli menyerahkan Shabu-shabu kepada Firman dan Heriyanto.
- Bahwa meskipun saksi Sutriono (Polisi yang menangkap Terdakwa) dan saksi polisi lainnya di persidangan menerangkan bahwa Heriyanto mengatakan Shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, namun keterangan saksi tersebut bersifat “*de auditu*”, sedangkan keterangan saksi Sutriono tersebut dibantah oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Heriyanto di BAP bahwa Shabu-shabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa (Selli) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengetahui transaksi jual beli Shabu-shabu antara Selli dengan Heriyanto dan Firman tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Ketiga ;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 49/PID/2018/PT.SMR, tanggal 27 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1423/Pid.Sus/2017/PN Smr, tanggal 21 Februari 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut ;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa LADALLE Alias DALLE Bin LABODI** tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 49/PID/2018/PT.SMR, tanggal 27 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1423/Pid.Sus/2017/PN Smr, tanggal 21 Februari 2018 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **LADALLE Alias DALLE Bin LABODI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti, berupa :
  - 3 (tiga) paket Shabu-shabu seberat 0,922 gram;
  - 2 (dua) buah Handphone Nokia senter warna hitam**untuk dimusnahkan ;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 27 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1801 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)